



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN III TINGKAT KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Pleno Terbuka paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk menetapkan rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga telah melakukan Rekapitulasi melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan Dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 52/PP.07-DA/1272/2/2025, tanggal 12 Februari 2025.

tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN
III TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tingkat Kota Sibolga
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir
Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 02 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,
dto

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,



Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILI BERKELANJUTAN TRIWULAN III TINGKAT
 KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 TRIWULAN III TINGKAT KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SIBOLGA UTARA	5	8271	8504	16775
2	SIBOLGA KOTA	4	5982	6353	12335
3	SIBOLGA SELATAN	4	12958	13002	25960
4	SIBOLGA SAMBAS	4	8115	8153	16268
TOTAL		17	35326	36012	71338

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA,

dto

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SIBOLGA

Kasubbag Teknis dan Hukum,


 Dessy Amraini Hutabarat